

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam medis elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis elektronik telah mengubah cara konvensional yang berbasis kertas dalam pengelolaan data medis dengan memungkinkan tenaga kesehatan untuk menyimpan, mengatur, dan berbagi data informasi kesehatan pasien secara digital (Putra et al., 2023). Perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu dilaksanakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Rekam medis elektronik memiliki manfaat kelengkapan catatan medis pasien yang baik sehingga sangat mendukung penegakan keputusan klinis serta dapat meningkatkan keamanan pasien.

Ditinjau dari aspek *legal*, rekam medis perlu keabsahan agar dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Menurut PERMENKES RI Nomor 24 Tahun 2022 pada pasal 31, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan ini digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi dalam pencatatan dan pendokumentasian informasi klinis. Tanda tangan elektronik memiliki berbagai manfaat bagi individu maupun perusahaan sehingga penggunaan tanda tangan elektronik ini sangat penting dan semakin diminati, tak terkecuali fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Selain itu, tanda tangan elektronik memiliki sistem enkripsi yang aman, dapat menghindari risiko pemalsuan tanda tangan atau penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab, ramah lingkungan, efisien dan dilindungi oleh penjamin (Fitriyah et al., 2022).

Dalam penggunaan rekam medis elektronik masih terdapat permasalahan keabsahan dan keamanan data medis, yang rentan terhadap pemalsuan dan pengubahan. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik menjadi solusi penting untuk memastikan keautentikan dokumen elektronik. Menurut penelitian (Yuniati

and Sidiq, 2020) tindakan pengesahan yang sah dan diakui adalah berupa tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan basah hasil pemindaian yang disematkan di dokumen atau dengan menandatangani langsung dokumen atau dengan menandatangani langsung dokumen menggunakan Fitur Draw di Microsoft Word atau PDF Reader. Cara tersebut tidak dapat menjamin keabsahan dan keautentikan dokumen elektronik karena cara ini mudah dilakukan pemalsuan serta sulit mengetahui adanya perubahan terhadap informasi elektronik dan waktu penandatanganan. Kasus pemalsuan tanda tangan pada surat persetujuan pasien (*informed consent*) terjadi di Manado (Syarifah, 2013). Dalam praktik kedokteran, pemalsuan tanda tangan pada dokumen medis, seperti surat persetujuan pasien (*informed consent*), sering kali terjadi. (Maulidya dan nur 2024). Dalam penggunaan Rekam medis elektronik perlindungan terhadap kerahasiaan data atau informasi yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan atau manipulasi informasi pasien. Hal ini menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keabsahan dokumen dalam sistem elektronik.

Menurut penelitian (Nurandiny dan suryani, 2024) Rumah Sakit X Kota Cimahi menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi dalam pengelolaan rekam medis elektroniknya, sehingga aman untuk digunakan. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi ini dilindungi oleh teknologi enkripsi yang sangat canggih, yang dirancang untuk melindungi integritas data. Tanda tangan tersertifikasi ini dibuat melalui layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE). PSrE ini beroperasi dalam kendali Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang memastikan bahwa semua praktik sertifikasi sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Selain di rs x cimahi penggunaan tanda tangan digital juga terdapat pada RS PKU Muhammadiyah Gamping menggunakan tanda tangan elektronik berupa barcode yang telah sah dimata hukum karena telah sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi pada berkas rekam medis berpotensi adanya

kelemahan pada keamanan data. dan seiring berkembangnya pelayanan di RS elektronik menjadi tanda tangan elektronik tersertifikasi (Aini et al., 2023).

Sementara itu pada saat pelaksanaan magang profesi di rumah sakit gotong royong surabaya pada tanggal 24 februari sampai dengan 22 maret 2025 diketahui bahwa di Rumah Sakit Gotong Royong menggunakan rekam medis elektronik sejak tahun 2022 akan tetapi penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen REM hingga saat ini belum terlaksana. Oleh karena itu keabsahan beberapa data medis yang belum masuk pada RME ini masih menjadi perhatian penting bagi pihak rumah sakit. Dampak dari data medis yang belum terinput di RME antara lain data jadi kurang akurat dan terpercaya, ada risiko kebocoran atau manipulasi informasi, proses administrasi jadi terhambat, bisa timbul masalah hukum, dan akhirnya kualitas layanan medis serta pengambilan keputusan juga terganggu. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan tanda tangan digital untuk meningkatkan efisiensi dan keabsahan data medis. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keabsahan beberapa data medis tersebut perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan tanda tangan digital terkait autentikasi dokumen rekam medis elektronik di Rumah Sakit Gotong Royong. sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tinjauan penggunaan tanda tangan digital di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya berdasarkan aspek 5M dan aspek legal

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui penggunaan tanda tangan digital di Rumah Sakit Gotong Royong

1.2.2 Tujuan Khusus

Mengidentifikasi penggunaan tanda tangan digital di Rumah Sakit Gotong Royong berdasarkan aspek 5m

1. Mengidentifikasi penggunaan tanda tangan digital di Rumah Sakit Gotong Royong berdasarkan aspek *Man*
2. Mengidentifikasi penggunaan tanda tangan digital di Rumah Sakit Gotong Royong berdasarkan aspek *Money*

3. Mengidentifikasi penggunaan tanda tangan digital di rumah Sakit Gotong Royong berdasarkan aspek *Material*
4. Mengidentifikasi penggunaan tanda tangan digital di Rumah Sakit Gotong Royong berdasarkan aspek *Method*
5. Mengidentifikasi penggunaan tanda tangan digital di Rumah Sakit Gotong Royong berdasarkan aspek *Machine*
6. Mengidentifikasi penggunaan tanda tangan digital di Rumah Sakit Gotong Royong berdasarkan aspek *Legal*